



PUTUSAN

Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai Penggugat;

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0599/Pdt.G/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 10 Februari 1981 dengan status perawan dan jejak yang tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Berkas Penggugat dan tergugat belum lengkap, yang disaksikan oleh saksi nikah yaitu Sai'in bin Dulloh dan Tarjo bin Sampir dengan mas kawin uang 500 Rupiah dibayar Tunai dengan wali nikah Bapak Kasmari bin Radam (paman dari penggugat);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di pekon Tambah rejo barat kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang bernama:



- a. Anton Hernadi bin Johari, umur 35 Tahun;
- b. Efendi bin Johari, umur 31 Tahun;
- c. Edi Susanto bin Johari, umur 26 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak Desember 2007 sering terjadi perpecahan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta hingga marah-marah tidak jelas dan bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sering membakar semua barang-barang Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama dan karenanya, sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan Tergugat;
6. Bahwa, selama Perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat menderita bathin dan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan PENGGUGAT dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1981;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Johari bin Mukhtar) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810026107700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, tertanggal 08 Mei 2018, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1982;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa selama Kami bertetangga sejak dahulu, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, serumah, beranak pinak. Selama itu pula tidak ada yang meragukan atau menggugat keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keduanya dipanggil sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa masyarakat sekitar saksi memahami aturan-aturan syariat Islam perihal keabsahan suatu perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya termasuk orang-orang yang bermasyarakat dan beragama;
- Bahwa ketahu saksi, tidak ada halangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan Tergugat tidak menikah dengan siapapun kecuali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Tambah Rejo dan sebelumnya tidak pernah berpisah, tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari depan rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain meskipun hal tersebut tidak benar, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menendang Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di gunung di Pekon



Tambahrejo, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan, tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama Kami bertetangga sejak dahulu, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, serumah, beranak pinak. Selama itu pula tidak ada yang meragukan atau menggugat keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keduanya dipanggil sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa masyarakat sekitar saksi memahami aturan-aturan syariat Islam perihal keabsahan suatu perkawinan;
- Bahwa keduanya termasuk orang-orang yang bermasyarakat dan beragama;
- Bahwa ketahu saksi, tidak ada halangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan Tergugat tidak menikah dengan siapapun kecuali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Tambah Rejo dan sebelumnya tidak pernah berpisah, tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan terhadap



pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari depan rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain meskipun hal tersebut tidak benar, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menendang Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di gunung di Pekon Tambahrejo, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan, tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta hingga marah-marah tidak jelas dan bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sering membakar semua barang-barang Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mengadili perihal perkara gugatan cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan itsbat nikahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, namun keterangan saksi-saksi mengenai pokok-pokok unsur peristiwa hukum yang didalilkan tidak berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka tidak memenuhi salah satu syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan substansi keterangan saksi-saksi dari Penggugat dengan mempertimbangkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, namun juga manfaat hukum dengan menerapkan lembaga *syahadah al-istifadhah*;

Menimbang, bahwa lembaga tersebut menurut **Abdul Karim Zaidan** di dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* hal. 174 ialah sebagai berikut:

وقديكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini";

Menimbang, bahwa menurut **Wahbah Zuhailiy** di dalam bukunya *al Fiqh al Islami wa Adillatuh* juz 7 hal. 696, mendefinisikannya sebagai *al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi* ((الشهادة بالتسامع لاثبات النسب)), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan *al Tasamu'* adalah;

التسامع: استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس

Artinya: "Al-tasammu' ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat".

Menimbang bahwa, kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* halaman 175 dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku *al Fiqh al Islami* halaman 697 Juz 7 yang berbunyi:

1.

فعدن الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Artinya: Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

3.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya:

Ulama Fiqh Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan *tasamu'*, hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, meskipun saksi-saksi tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung prosesi akad nikah Saerah binti Rasyid dengan TERGUGAT, namun mengetahui dan meyakini Saerah binti Rasyid dan TERGUGAT sebagai suami istri karena semenjak saksi mengenal Saerah binti Rasyid dan TERGUGAT dalam rentang interval waktu sekian lama telah hidup serumah dan berketurunan, dipanggil sebagai pasangan suami istri, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Saerah binti Rasyid dengan TERGUGAT sebagai suami istri dalam interaksi sosial kemasyarakatan, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mengadopsi doktrin ahli fiqh di atas, Majelis berpendapat untuk memperluas makna penginderaan sendiri secara langsung dengan maksud lembaga *al-istifadhah*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang berbunyi:

أمتي لا تجتمع على ضلالة ن |

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Saerah binti Rasyid dan TERGUGAT, pada tanggal 10 Februari 1981, di wilayah Kantor Urusan Agama Gadingrejo;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Saerah binti Rasyid dan TERGUGAT tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan Saerah binti Rasyid dan TERGUGAT, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon



isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Saerah binti Rasyid dan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum dua, patut untuk dikabulkan, yakni menetapkan sah nya perkawinan Saerah binti Rasyid dan TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 10 Februari 1981;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 6 (enam) bulan lamanya berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pada petitum 3 (tiga) Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Johari bin Mukhtar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1981;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Johari bin Mukhtar) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Dzulq'adah 1439 H**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, SHI. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Sudyana, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Panitera Pengganti,

Maswari, SHI., MHI.

Sudyana, SH.

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 680.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 771.000,- |

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)